

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor
250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn)**

SKRIPSI

Oleh:
Atho'illah Muhammad Al Haddad
NIM. C73218029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang betetanda tangan di bawah ini:

Nama : Atho'illah Muhammad Al Haddad

NIM : C73218029

Semester : 8 (Delapan)

Fakultas/Jurusan Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Penologi terhadap
tindak pidana Illegal logging (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneltian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2022

Saya Menyatakan,



Atho'illah Muhammad Al Haddad
NIM. C73218029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Atho'illah Muhammad Al Haddad NIM. C73218029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 April 2022
Pembimbing




Dr. Nurlailatul Musyafa'ah. LC., M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis Athoillah Muhammad Al Haddad NIM. C73218029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 18 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Nur Lailatul Masyafa'ah, L.C., M.Ag
NIP. 197904162006042002


Penguji II


Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Dr. Ita Musarrofa, S.H.L., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 18 Mei 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Jember Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ATHO'ILLAH MUHAMMAD AL HADDAD
NIM : C73218029
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : muhammadalhaddad33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP SANKSI TINDAK

PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN NO 250/PID.B/LH/2019/PN BJN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2022

Penulis

(Atho'illah Muhammad Al Haddad)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Penologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn)” merupakan hasil karya ilmiah melalui metode kualitatif dengan tujuan menjawab pertanyaan. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan bagaimana analisis penologi putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn perihal penebangan kayu secara *illegal*.

Penulis mengkaji data menggunakan metode kualitatif (*library research*). Pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum untuk menelaah teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berhubungan dengan karya ilmiah. Selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Tahap akhir untuk mengolah data penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu *editing, organizing*, dan *analyzing*. Analisis data menggunakan metode pola pikir deduktif dan deskriptif analisis.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa hakim menggunakan sanksi hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penebangan liar sesuai dengan amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang merujuk pada pasal 82 ayat (1). Namun Hakim memutuskan lamanya pidana terhadap terdakwa merujuk pada Pasal 82 ayat (2) UU No 18 Tahun 2013, sehingga hakim menghukum terdakwa pidana penjara 7 bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam analisis hukum pidana Islam tindakan terdakwa merupakan perbuatan yang merusak ekosistem hutan dan mengakibatkan bencana alam. Terdakwa dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi *ta'zīr* yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al Qur'an maupun hadis mengenai perbuatan terdakwa. Penerapan hukum yang diterima oleh terdakwa diserahkan semua pada *uḥl amri* yang prinsipnya menegakkan keadilan bagi kemaslahatan umat. Kemudian dalam analisis penologi penjatuhan hukuman tindak pidana *illegal logging* merujuk pada teori gabungan atau integratif yang mendasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi para penegak hukum dan masyarakat diharapkan berperan aktif untuk menjaga lingkungan khususnya tindakan *illegal logging* yang menyalahi Undang-undang serta hukuman yang diberikan ahrus mempunyai efek jera.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
A. Tindak Pidana Penebangan Kayu dalam Hukum Positif.....	20

1. Tindak pidana.....	20
2. <i>Illegal logging</i>	22
3. Sanksi Hukum Illegal Logging	24
4. Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal dalam Hukum Pidana Islam.....	29
1. <i>Ta'zīr</i> Menurut Hukum Pidana Islam	29
2. Klasifikasi <i>Ta'zīr</i>	31
3. Pembagian <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	31
4. Bentuk Hukuman <i>Ta'zīr</i>	32
5. Macam-macam Hukuman	37
6. Tujuan Sanksi <i>Ta'zīr</i>	39
C. Hukuman Pidana dalam Penologi.....	40
1. Teori Retributif/Absolut	40
2. Teori Relatif/Utilitarian.....	41
3. Teori Integratif.....	42
BAB III.....	45
TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 250/PID.B/LH/2019/PN BJN.....	45
A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 250/PID.B/LH/2019/PN. Bjn.....	45
1. Keterangan Saksi.....	46
2. Keterangan Ahli	47
3. Keterangan Terdakwa	48
B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn.....	50

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN.Bjn.....	52
D. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro.....	54
BAB IV	55
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 250/PID.B/LH/2019/PN BJN.....	55
A. Analisis Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn....	55
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.....	60
C. Analisis Penologi Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri 13.487 pulau dengan dikelilingi oleh 2 Samudera dan 2 Benua, kemudian Indonesia sering disebut dengan Nusantara karena memiliki aneka ragam kebudayaan. Indonesia terletak pada titik koordinat 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT, di antara lautan Hindia dan lautan Pasifik, kemudian di antara benua Asia dan benua Australia, dan berada antara dua rangkaian pegunungan, sirkum Pasifik dan sirkum Mediteranian sehingga Indonesia termasuk daerah tropis. Dengan luas Negara Indonesia yang sebegitu besar, Indonesia juga dikelilingi oleh hutan belantara.

Pada pasal 1 angka (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan “ekosistem yang ada pada hutan merupakan sebuah satu kesatuan yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya hayati dan dipenuhi oleh pepohonan dalam pesekutuan alam lingkungan yang satu dan lainnya tidak dapat dipindahkan”. Adanya hutan merupakan karunia dari Allah SWT bagi manusia sehingga bisa dijadikan sumber pencaharian atau esensial yang mendukung perekonomian manusia. Oleh karena itu, manusia harus dapat merawat hutan dan menjaga serta melestarikan dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan cara tersebut merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah SWT.

Pemanfaatan hutan untuk sumber daya alamnya pada dasarnya harus seimbang dan berkesinambungan secara terencana sehingga hutan dapat memberikan manfaat yang optimal.¹ Secara ekologi hutan memiliki manfaat yang begitu besar salah satunya yaitu menanggulangi banjir dan tanah longsor. Di bidang ekonomi hutan juga memiliki manfaat yaitu berupa sumber daya hasil hutan seperti pemanfaatan hasil kayu.

Di Kabupaten Bojonegoro, luas kawasan hutan mencapai 94.397 Ha atau kurang lebih 40% luas wilayah kabupaten Bojonegoro. Luas kawasan tersebut dibagi menjadi 7 KPH yaitu, KPH Bojonegoro 48.092 Ha, KPH Padangan 26.833 Ha, KPH Cepu 4.613 Ha, KPH Saradan 6.521 Ha, KPH Parengan 2.763 Ha, KPH Ngawi 2.450 Ha dan KPH Jatirogo 3.125 Ha yang tersebar di 19 Kecamatan. Hingga saat ini tercatat kerjasama pengelolaan hutan di sektor pertanian berupa komoditas jagung seluas 8.782 Ha dan memproduksi 15.332 ton.²

Secara ekonomi pemanfaatan hutan telah mengalami degradasi dan kerusakan keseimbangan ekosistem, adanya masalah tersebut dikarenakan beberapa faktor oleh:³

- a) Harga Kayu dan kebutuhan semakin meningkat
- b) Hasil hutan banyak yang di ekspor

¹ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

² <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/848>, Diakses pada 29 November 2021 jam 15.13 wib.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa* (Bandung: Penerbit Erlangga, 1995), 1.

c) Industri yang berbahan baku kayu semakin maju dan berkembang

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam salah satunya dari sektor hutan, Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan atau devisa dari sektor kehutanan setelah migas. Penghasilan yang menunjukkan adanya keuntungan yaitu pengelolaan hutan berupa kayu, buah-buahan dan pariwisata. Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan kaya sumber daya alam dari hutan setelah Brazil dan Kongo.⁴

Kawasan hutan dapat berubah kegunaannya, apabila hasil hutan digunakan untuk kepentingan umum.⁵ Hal ini diatur dalam undang-undang No 41 tahun 1999 pasal 38 tentang kehutanan, jika penggunaan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan hutan hanya bisa dilakukan dalam kawasan hutan lindung dan produksi. Selain undang-undang tersebut Indonesia juga telah membentuk peraturan mengelola lingkungan hidup diatur dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan yang selang beberapa tahun diganti oleh Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan dan UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, salah satu penegakan hukum lingkungan dilaksanakan dengan cara sanksi administrasi, sanksi pidana, dan perdata. Kejahatan lingkungan hidup secara aturan dikaitkan

⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2005), 1.

⁵ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46.

dengan sanksi hukuman pidana untuk mencegah tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁶

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara fleksibel dan kesadaran diri karena dalam penegakan tidak hanya dari aparat negara melainkan juga harus ada peran dari masyarakat agar kejadian *illegal logging* bisa ditanggulangi atau paling tidak dikurangi sehingga kerusakan hutan dapat diminimalisir. Pembalakan liar atau sering disebut *illegal logging* merupakan suatu kegiatan menebang kayu secara tidak sah tanpa ada surat izin dengan melanggar peraturan undang-undang yang mengatur kehutanan. Pembalakan liar juga masih terkait dengan perdagangan *illegal* atau menyelundupkan kayu maupun produk kayu.⁷

Kepadatan penduduk sebagian besar di pulau Jawa mengakibatkan penggunaan daerah yang tidak terkendali, yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian, pertambangan, dan lainnya. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya timbul masalah yaitu banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang beberapa kali menjadi persoalan di wilayah pulau Jawa utamanya di kabupaten Bojonegoro.

Kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh kegiatan *illegal logging* perlu adanya penanganan lebih lanjut agar keasrian dan kenyamanan setiap masyarakat terjaga jika penegakan hukum bisa berjalan dengan adil. Salah

⁶ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 375.

⁷ Ricar Zarof, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: P.T Alumni, 2012), 142.

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas yaitu melalui kekuasaan hakim pada saat peradilan. Dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur bisa tercapainya kepastian hukum.

Hakim dianggap mengetahui akan hukum sehingga tidak boleh menolak mengadili dan memeriksa suatu permasalahan yang diajukan kepadanya. Dalam pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 jo pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 sudah di atur mengenai kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang untuk menolak dan memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hakim tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili”. Untuk menemukan hukuman hakim diperbolehkan untuk mencari referensi atau bercermin pada yurisprudensi serta pendapat para ahli di bidang hukum. Salah satu ahli hukum berpendapat *Wirjono Projodikoro* bahwa hakim tidak bisa dikatakan pencipta hukum karena hakim hanya menemukan hukum dari peraturan dan Undang-undang yang sudah berlaku, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum.⁸

Putusan yang diambil oleh hakim tidak serta merta hanya dari undang-undang yang berlaku saja, akan tetapi hukum juga harus melihat berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang sudah diatur dan berbunyi: “Hakim

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 103.

konsitusi dan hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan harus bisa menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, berkembang, dan hidup dalam masyarakat. Selain ketiga faktor itu ada pula yang mempengaruhi yaitu faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.

Dalam putusan pengadilan Negeri Bojonegoro No 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn tentang tindak pidana *illegal logging*, dalam putusan tersebut hakim memutuskan berdasarkan pada UU No. 18 Tahun 2013 pasal 82 ayat (1) yang isinya Orang perseorangan yang dengan sengaja: Melakukan penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf (a). Melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf (c). Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara *illegal* atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (c). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi hakim dalam putusannya memberikan hukuman terhadap terdakwa yakni pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal yang menarik dalam putusan di atas bahwasannya hakim yang memutus hukuman bagi terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal yang menjadi dasar dimana majelis hakim menggunakan dasar pasal 82 ayat (1) Undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang secara jelas mengatur batas minimum dari hukuman penjara dengan batas minimal kurungan paling singkat 1 tahun dan juga menentukan batas minimal denda yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp.500.000.000,-. Akan tetapi hakim majelis hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa dibawah minimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan yakni kurungan penjara 7 bulan dan denda Rp.500.000,-.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn)”**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi,

Diantaranya sebagai berikut:

- a. Deskripsi tindak pidana *illegal logging*
- b. Akibat yang ditimbulkan adanya penebangan liar
- c. Analisis Pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

- d. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn
- e. Analisis penologi terhadap putusan hakim Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, guna untuk membatasi identifikasi masalah yang terkandung dengan tujuan agar peneliti dalam melakukan penelitian lebih fokus dan sistematis, maka batasan masalah yang akan peneliti kaji adalah:

- a. Analisis Pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn
- b. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai hukuman tindak pidana *Illegal logging* dalam putusan hakim Pengadilan Negeri 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn
- c. Tinjauan penologi terhadap sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis pertimbangan sanksi hukum tindak pidana terhadap pelaku *illegal logging* dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn?
3. Bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang telah ada.⁹ Pembahasan terkait analisis tindak pidana *illegal logging* sudah banyak dibahas, namun disini penulisan tentunya memiliki unsur persamaan dan perbedaan yang akan penulis paparkan di bawah ini:

Skripsi oleh Surya Cipta Raga Nim 30301509305 Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2019. Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Pati”. Skripsi ini mengkaji bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 sedangkan penulis akan mengkaji tentang sanksi dan

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UINSA Press, 2018).

pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.¹⁰

Skripsi oleh Zubair Husain Nim 10500108030 UIN Alaudin Makassar pada tahun 2012, Skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto)”. Skripsi ini mengkaji tentang ketentuan hukum acara mengenai pembuktian serta adanya pelaksanaan tentang hukum acara pembuktian tindak pidana penebangan liar. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah data diambil secara wawancara serta tentang sanksi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana *illegal* dari pandangan penologi.¹¹

Skripsi oleh Siti Nur Khofifah NIM C03217027 UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl Tentang *Illegal Logging* skripsi tahun 2021” skripsi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di atas maksimum terhadap tindak pidana *illegal logging*, sedangkan yang

¹⁰ Surya Cipta Raga, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Pati”, (Skripsi- Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019)

¹¹ Muhammad Zubair Husain, “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto)”, (Skripsi -- UIN Alauddin Makassar, 2012).

menjadi perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis mengkaji hukuman yang diberikan oleh hakim dari segi penologi .¹²

Berdasarkan uraian dari beberapa judul di atas, maka penelitian tersebut berbeda dengan penulis yang akan teliti, Dimana, dalam penelitian ini, penulis/peneliti akan menekankan kepada analisis sanksi hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana penebangan liar tidak berdasarkan surat dakwaan dan mengkaji hukuman tersebut dari sudut pandang ilmu penologi.

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, adapun tujuan penulis yang ingin tercapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan sanksi hukum pidana *illegal logging* dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.
3. Untuk mengetahui tinjauan penologi terhadap sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

¹² Siti Nur Khofifah, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl Tetnang Illegal Logging”, (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, Suarabaya, 2021).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan semestinya setidaknya ada dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis (Keilmuaan), dilakukannya penelitian ini agar memberikan tambahan keilmuaan dan pengalaman bagi penulis. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang sanksi dan penegakan hukum dalam tindak pidana *Illegal logging*
2. Secara Praktis (Terapan), penulis berharap dengan adanya penelitian ini untuk sebagai rujukan mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan untuk memperluas khazanah keilmuan, terutama berguna bagi instansi yang berkaitan. Dan diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat yang melakukan usaha kayu agar saat menebang kayu ada surat izin dari Perhutani atau yang berkaitan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memperjelas penulis memaparkan beberapa kata-kata dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan ungkapan guna dalam penulisan judul karya ilmiah skripsi di atas, yakni:

1. Hukum pidana Islam larangan yang diancam Allah dengan hukuman *ta'zīr* serta *hudūd*.¹³ Dalam hukum Islam terdapat hukuman berupa *ta'zīr*, yang dapat didefinisikan hukuman *ta'zīr* tidak dapat ditentukan al Qur'an dan hadis yang kaitannya dengan hak Allah dan sesama manusia, fungsi dari hukuman ini yaitu untuk memberikan pelajaran kepada pelaku, serta mencegah agar tidak melakukan tindak pidana yang sama
2. Penologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang penghukuman atau tata cara memperlakukan seseorang yang menjalani hukuman atas perbuatannya. Penologi tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana namun juga mengkaji tentang pengobatan, percobaan, dan pendidikan dengan tujuan untuk menyembuhkan atau rehabilitasi.¹⁴
3. Sanksi dalam masalah *illegal logging* yakni dipenjara serta denda namun pada kenyataannya sanksi tersebut masih begitu ringan sehingga tindak pidana *illegal logging* masih banyak terjadi dan mengakibatkan bencana alam.
4. *Ilegal Logging* kegiatan penebangan pohon yang dilakukan tanpa izin dan dilakukan secara diam-diam di suatu hutan terkadang hanya dibuat untuk membuat rumah yang berada di wilayah Bojonegoro namun dalam hal ini tindak pidana *illegal logging* putusan Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn sudah menyalahi aturan dalam UU No 18 Tahun 2013 dan UU No 41 Tahun 1999.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

¹⁴ <https://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html?m=1>, "Diakses Pada" 23 Januari 2022

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mendapatkan data secara ilmiah dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan dengan pengetahuan tertentu, sehingga data dapat dipahami, dipecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵ Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang karya ilmiah berasal dari data yang terkumpul berupa tulisan bukan angka.¹⁶ Oleh karena itu analisis dalam penulisannya menekankan pada pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan bahan hukum, selanjutnya ditelaah dengan teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung di lapangan bertujuan mencari data dan mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisa.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini mengenai sanksi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana *Illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

3. Sumber data

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

Dalam penelitian ada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan metode (*library research*). Untuk data sekunder merupakan data atau literatur yang akan mendukung atas kegiatan penelitian tersebut. Dengan demikian sumber data dari penulis berupa:

a. Sumber data primer

1. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.
2. Kitab Undang-undang hukum acara pidana No 8 Tahun 1981
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder merupakan data untuk membantu sumber primer memberi keterangan atau sebagai pelengkap sumber yang dimaksud antara lain:

1. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
2. Djisman Samosir, Penologi Dan Pemasarakatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
3. Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh

Jinayah, Surabaya: Pusataka Idea, 2016.

4. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
5. Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
6. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data ini merupakan bagian yang penting dari salah satu kegiatan penelitian. Pengumpulan data penelitian ini perlu dipantau agar data yang diperoleh terjaga tingkat realibilitas dan validitasnya.¹⁷

Penulis akan menggunakan pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan kegiatan antara dua orang atau lebih dengan sistem tanya jawab secara lisan dengan beratap muka. Peneliti akan melakukan *interview* secara langsung terhadap masalah yang terjadi untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Hakim. Adanya wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh validitas data dalam hal untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana *illegal logging*.
- b. Kepustakaan, mengumpulkan data untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian.

¹⁷ Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015), 75.

¹⁸ Cholid Nabuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan, kemudian dibaca dan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. *Editing*, Setelah peneliti mengumpulkan data, selanjutnya peneliti melakukan proses *editing* yakni mengedit data-data yang telah di kumpulkan. Peneliti menggunakan teknik *editing* ini dengan sistem memeriksa sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan memperbaiki apabila terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Organizing*, merupakan pengorganisasian sumber data melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data yang dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah penulis rencanakan sebelumnya tentang mengenai tinjauan hukum pidana islam dalam kasus tindak pidana *illegal logging*.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisa mengenai hukum pidana Islam dan penologi terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu mengambil berbagai teori umum setelah itu dikaitkan dengan fakta dilapangan yang bertujuan agar metode ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan penjatuhan sanksi hukum putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggambarkan objek dari faktor umum yang kemudian dikaitkan dengan hal yang sifatnya lebih khusus yaitu tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn, data tersebut akan diolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun dengan baik yang diharapkan, maka sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang akan dikaji sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni pendahuluan berisi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menyajikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Berisi tentang tinjauan umum penebangan kayu secara *illegal* dalam pandangan hukum positif, dan dalam hukum pidana

Islam membahas mengenai konsep hukuman jarīmah *ta'zīr*, dari pengertian, klasifikasi tindak pidana *ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr*, dan tujuannya. Serta ilmu penologi yang akan dikaitkan dengan sanksi hukum tindak pidana *illegal logging*.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan data dari Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/Pn Bjn. Bab ini memaparkan deskripsi kasus tindak pidana *illegal logging*, dasar hukum yang digunakan hakim, dan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar.

Bab Keempat, membahas tentang analisis putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dan tinjauan penologi terhadap putusan pengadilan Negeri Bojonegoro.

Bab Kelima, memaparkan tentang penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penebangan Kayu dalam Hukum Positif

1. Tindak pidana

Strafbaarfeit yaitu tindak pidana istilah bahasa tersebut berasal dari Belanda. Dalam pembentukan undang-undang istilah *strafbaarfeit* ini digunakan untuk menyebut tindak pidana, namun dalam peraturan undang-undang tidak dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Feit dalam istilah Belanda artinya “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* yang berarti “dapat dihukum”, sehingga arti dari *Strafbaarfeit* yaitu “bagian kenyataan yang dapat dihukum”. Yang dapat dilogika bahwa *strafbaarfeit* barang yang tentu tidak tepat, oleh itu dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum merupakan manusia sebagai pribadinya bukan perbuatan, tindakan, atau kenyataan.

Delict dalam bahasa Belanda atau istilah lain dari *strafbaarfeit*, istilah *delictum* dapat diartikan sebagai delik berasal dari kata latin “*delictum*”. Dalam bahasa Indonesia juga biasa dikenal dengan perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.

Menurut salah satu ahli yang bernama Pompe istilah *strafbaarfeit* ini diartikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan kepada tata tertib hukum yang pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak, dengan demikian terlaksananya penjatuhan hukuman agar terciptanya tertib hukum dan terpeliharanya kenyamanan masyarakat.¹

Pompe mendefinisikan pidana bukan hanya dilakukan dengan cara sengaja saja namun juga tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Melihat dari rumusan KUHP pada pasal 328 tentang perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan nyawa orang lain atau disebut pembunuhan dengan perbuatan tersebut yang melanggar akan dikenakan sanksi penjara paling lama selama lima belas tahun. Namun dalam pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya dapat mengakibatkan kematian orang lain dapat diartikan tidak semua tindakan pembunuhan dilakukan dengan cara sengaja. *Strafbaarfeit* dalam hukum positif merupakan perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan tindak pidana akan terdapat pembedaan yang merupakan reaksi atas perbuatan melawan hukum, dengan nestapa yang diberikan kepada pelaku, dalam unsur pidana terdapat tiga bagian, yaitu: (1) suatu reaksi atas suatu kejadian kriminal; (2) yang

¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2018), 98.

berwujud kesedihan hati atau nestapa; (3) pengadilan atau institusi Negara yang memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Undang-undang menyebut bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang tercela dan dilarang serta pidana merupakan tindakan dari celaan tersebut, karena perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana mempunyai hubungan sebab akibat. Timbulnya kejahatan berasal dari ancaman penjatuhan hukuman yang melarang perbuatan tingkah laku manusia. Sifat pidana yaitu pembalasan, sehingga kesedihan pelaku salah satu tujuan dari penjatuhan hukuman.

2. *Illegal logging*

Perundang-undangan menyebutkan bahwa pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan secara jelas. Tetapi, pengertian *illegal logging* secara terminologi dapat dilihat secara harfiah, *illegal* berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan *log* mempunyai arti kayu gelondongan.

Illegal logging secara umum mengandung arti kegiatan yang berada dalam hutan dengan rangkaian melakukan penebangan, pengolahan, pengangkutan, hingga penjualan kayu yang tidak mempunyai izin atau bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hutan yang akan menimbulkan kerusakan

ekosistemnya.² Presiden membuat aturan tentang pemberantasan penebangan kayu *illegal* dan peredaran hasil hutan *illegal* dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2001.

Illegal logging juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang melakukan penebangan, penjualan, pengangkutan kayu secara tidak sah serta bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang, yaitu UU No 18 Tahun 2013 kegiatan penebangan kayu secara *illegal* ketentuan pidananya berada pada pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara *illegal* atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

² Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 3 (2019), 219.

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam kegiatan penebangan kayu secara *illegal* tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, penebangan kayu hanya boleh dilakukan ketika mendapatkan surat izin dari pihak yang berwenang sehingga akan lebih teratur dan tidak mengakibatkan bencana alam.

3. Sanksi Hukum *Illegal Logging*

Sanksi dan hukuman di Indonesia bermacam-macam hukuman akan diberi sesuai dengan jenis kejahatannya, berikut beberapa macam hukumannya:

a. Pidana Penjara

Bentuk hukuman penjara ini merupakan sanksi mutlak yang sudah ada sejak dulu dan akan diberikan kepada pelaku dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan tindak pidana penebangan kayu dengan tujuan untuk menjual atau menggunakan secara cuma-cuma tanpa adanya izin, namun perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian untuk ekosistem hutan dan sosial masyarakat.

b. Pidana Dengan Denda

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 38.

Pidana denda merupakan pidana dengan menggunakan uang oleh terpidana berdasarkan surat keputusan pengadilan yang menentukan. Tujuan pidana denda sendiri yaitu untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana penebangan kayu *illegal* dan untuk mencegah pelaku tidak melakukan perbuatan yang serupa. Pidana denda akan selalu melekat pada hukuman penjara yang diterima pelaku, sehingga dalam putusan hakim akan selalu menyebutkan pidana penjara ditambah dengan pidana denda.⁴

Dalam pidana denda terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

- 1) Pidana denda dapat dibayar oleh pihak ketiga, sehingga tujuan dari pidana denda sendiri ini tidak mengena terhadap pelaku, yang mana pelaku seharusnya akan mempertanggungjawabkan tindakannya.
- 2) Pidana denda akan dianggap ringan bagi pelaku yang merasa mampu, terlebih tindak pidana yang dilakukan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara atau masyarakat.
- 3) Pidana denda hanya membebani pihak ketiga saja yang tidak bersalah atas tindak kriminal yang dilakukan pelaku.

c. Penyitaan

⁴ Reymond Kalianget, "Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen*, No. 7, Vol. 4 (September 2015), 1–23.

Sanksi penyitaan ini merupakan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku, sanksi yang dijatuhkan berupa alat untuk menebang pohon serta pohon yang ditebang, serta kendaraan untuk mengangkut hasil penebangan pohon, selanjutnya barang sitaan tersebut akan digunakan barang bukti dalam persidangan.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang harus diterima oleh tersangka atau terdakwa atas pidana yang telah dilakukan, dengan arti lain pertanggungjawaban pidana yaitu suatu bentuk yang menentukan bahwa tersangka dapat dikenai hukuman atau dibebaskan.⁵

Pertanggungjawaban harus mencapai rasa keadilan yang tinggi oleh karena itu pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya soal hukum saja melainkan harus melihat soal nilai moral atau kesusilaan yang ada dalam masyarakat atau kelompok sehingga tujuan dari pertanggung jawaban dapat tercapai.⁶

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban ini bentuk diteruskannya suatu celaan secara objektif karena tindakannya serta subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pemidanaan

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) 77.

⁶ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 16.

karena tindakan pidana terdakwa.⁷ Celaan objektif dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta peraturan yang diciptakan oleh negara baik itu dilarang secara hukum formil maupun materiil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada tersangka dengan artian celaan subjektif adalah orang yang melakukan kejahatan serta melawan hukum.

Pasal 39 RUU KUHP merumuskan bahwa: (1) seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya jika orang tersebut melakukan tindak kejahatan dengan cara kealpaan maupun sengaja, (2) perbuatan yang dikenai pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan orang lain, kecuali dalam undang-undang menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana karena kealpaannya, (3) seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari tindak pidana oleh perundang-undangan diperberat ancaman pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan jika pelaku ada kesesatan atau *error* sehingga tidak dapat dipidana, namun jika kesesatan itu dapat dicela, maka pelaku akan tetap dipertanggungjawabkan. Pada pasal 42 ayat (1) merumuskan bahwa hal tersebut sudah berlawanan dengan ajaran tradisional bahwa

⁷ Bella Asih Sahdewi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Penologi dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj)" (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021), 28.

⁸ Septa Candra, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, No.1, Vol. 1 (Juni, 2013), 52.

kesesatan mengenai hukumnya tidak dapat menghapus pidana dan kesesatan peristiwanya tidak akan ada pembedaan. Pasal 42 ayat (1) ini berbunyi:

Tindak pidana, jika seorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur dari tindak pidana atau berkeyakinan bahwa tindakan yang sudah dilakukan merupakan bukan kejahatan, kecuali ketidakpahaman, kesesatan atau keyakinan itu patut disalahkan. Jika seseorang itu bersalah maka pidananya setengah dari maksimum hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan.

Semua perbuatan tindak pidana pada prinsipnya akan mendapatkan hukuman, tetapi dengan pertimbangan hakim dalam persidangan akan menjadikan tersangka atau terdakwa maka hakim dapat memberikan maaf atau pengampunan kepada terdakwa tanpa menjatuhkan hukuman. Hakim akan diberikan kewenangan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan pidannya walaupun nantinya akan memberikan maaf karena tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, hal tersebut sudah biasa terjadi dalam suatu persidangan dengan disebut asas *rechterlijke pardon*.⁹

Hakim akan memberikan maaf kepada pelaku sanksi pidana diimbangi dengan asas *culpa in causa*, hakim akan diberikan

⁹ Ibid, 53.

kewenangan penuh untuk tetap mempertanggungjawabkan terdakwa meskipun terdapat alasan penghapusan pidana. Dalam pasal 56 dirumuskan bahwa “Seseorang pelaku kejahatan tidak akan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena berdasar kepada penghapusan pidana, jika orang tersebut terbukti bersalah sebagai penyebab terjadinya alasan yang dapat menjadi penghapusan pidana ”.

B. Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara *Illegal* Dalam Hukum Pidana Islam

1. *Ta'zīr* Menurut Hukum Pidana Islam

Ta'zīr adalah sanksi atau hukuman yang belum ditentukan dengan jelas dalam al Qur'an ataupun hadis yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak manusia, namun tujuan dari *ta'zīr* sendiri yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku jarīmah agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Dapat diartikan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sanksi yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰

Pada prinsipnya *ta'zīr* akan diberikan kepada pelaku kejahatan tergantung oleh hakim, namun hakim harus bertindak dengan adil untuk memberikan hukumannya.¹¹ Dalam hadis Nabi dasar hukum

¹⁰ Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam”, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2, Vol. 2 (2019), 7.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

ta'zīr sudah dishariatkan yang di riwayatkan oleh Abi Burdah yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(Muttafaq Alaih) Abi Burdah Al-Ansyari ra. Mendengar Rasullullah SAW. Bersabda: “Selain dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala tidak boleh dijilid atas sepuluh cambukan”.

Hukuman *ta'zīr* yang termuat dalam hadis di atas menjelaskan bahwa hukumannya tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, hal tersebut dilakukan untuk membedakan dengan jarīmah ḥudūd. yang membedakan dengan jarīmah ḥudūd dan jarīmah *ta'zīr* adalah batasan hukuman. Hal tersebut dikemukakan oleh madzhab Hambali bahwa hukuman cambuk dilarang lebih dari sepuluh kali, sebagaimana yang termuat dalam sunnah rasul yang artinya “janganlah kamu mencambuk di atas sepuluh kali cambukan kecuali hukuman dari sanksi yang diatur oleh Allah SWT”.¹²

Hukuman *ta'zīr* dalam Islam memang tidak ditetapkan secara rinci dan tegas dalam bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, namun salah satu ulama ‘Abdul al-Qadir Audah berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya: hukuman mati, hukuman pengucilan, hukuman jilid, hukuman celaan, hukuman denda, hukuman penjara, hukuman ancaman, dan hukuman salib.

¹² Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 1, Vol. 10 (Januari-Juni, 2015), 34.

2. Klasifikasi Ta'zīr

Ta'zīr terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

- a. Jarīmah ta'zīr yang berasal dari *ḥudūd* atau *qiṣās*, namun syaratnya belum terpenuhi atau disebut *syubhat*, contohnya pencurian ringan atau kadar nisabnya tidak sampai.
- b. Jarīmah *ta'zīr* yang sudah diatur dalam nash *syara'nya* namun hukumannya belum ditetapkan, contohnya pedagang yang mengurangi bobot timbangannya.
- c. Jarīmah yang ditentukan oleh hakim atau *uḥl amri* dengan tujuan kemaslahatan bersama, contoh pelanggarannya yaitu penyelundupan barang, dan tidak disiplinnya pegawai pemerintah.

3. Pembagian Jarīmah *Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang dilanggar jarīmah *ta'zīr* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Jarīmah *ta'zīr* yang berkaitan dengan Allah
Perbuatan jarīmah ini diartikan semua perbuatan yang ada kaitannya dengan kepentingan umum sudah termasuk jarīmah *ta'zīr* hak Allah, contoh kasusnya adalah melakukan penimbunan bahan makanan.
- b. Jarīmah yang melanggar hak perseorangan

Perbuatan jarīmah ini yaitu jika seseorang melakukan tindakan yang akan merugikan salah satu pihak, contohnya pencopetan, dan pembunuhan.¹³

4. Bentuk Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* telah ditentukan sesuai dengan pelanggaran, bentuk dari hukumannya juga bermacam-macam, namun untuk penentuan sanksi akan diberikan kepada pihak yang berwenang yaitu hakim atau penguasa (*uḥl al-amr*). Hakim akan memberi hukuman *ta'zīr* dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Sanksi yang terkait dengan badan

Klasifikasi jenis hukuman ini terbagi menjadi dua, diantaranya:

1) Hukuman Mati

Hukuman mati diperbolehkan oleh ulama untuk menjadi sanksi *ta'zīr* yang paling tinggi, sanksi ini akan diberikan kepada pelaku kejahatan yang mengulang kejahatannya berulang kali, contohnya pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun sudah menerima hukuman. Namun dalam hukuman mati ada syarat tertentu yaitu:

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

- a) Hukuman akan diberikan kepada residivis yang tidak jera dengan perbuatannya, dengan artian tetap melakukan kejahatan meski sudah pernah dihukum.
- b) Hukuman mati perlu mempertimbangkan beberapa hal agar tidak terjadi kerusakan bumi serta dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Para ulama setuju dengan adanya hukuman mati dengan ketentuan apabila pelaku tidak berubah setelah mendapatkan sanksi *hudūd*. Tujuan adanya hukuman ini untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta jiwa manusia.¹⁴

2) Hukuman Cambuk

Para ulama berpendapat hukuman cambuk batasan hukumnya bermacam-macam, menurut Imam Abu Hanifah batasan hukum tertinggi dari hukuman cambuk adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf batas tertinggi hukumannya 75 kali, kemudian kalangan Maliki berpendapat bahwa hakim yang berhak menentukan batas tertinggi hukuman cambuknya karena hukuman ta'zīr tujuannya untuk kebaikan seluruh umat. Namun hukuman cambuk tidak diperbolehkan sampai menimbulkan cacat organ dari orang yang bersalah, karena tujuan dari

¹⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 210.

hukuman cambuk salah satunya memberikan efek jera dan pelajaran.¹⁵

b. Hukuman yang berkaitan dengan hak orang

Sanksi ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1) Penjara/kurungan

Hukuman kurungan/penjara ini ada dua macam yaitu menurut waktu lama hukuman. *Pertama*, kurungan terbatas, jenis kurungan ini mempunyai batas yaitu batasan yang paling rendah adalah satu hari, untuk yang tertinggi masih menjadi perdebatan para ulama. Menurut ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa sanksi penjara disamakan dengan hukuman pengasingan yang lamanya satu tahun. Sedangkan ulama lain menyerahkan batasan hukuman kepada *ulil amri*. *Kedua*, hukuman penjara tak terbatas waktu, jenis kurungan ini berlaku bagi pelaku kejahatan yang berulang-ulang melakukan tindak pidana atau disebut residivis. Ulama bersepakat bahwa lamanya tidak akan ditentukan sampai pelaku berubah menjadi baik.

2) Sanksi pemencilan/pengasingan

Sanksi ini penasingan akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, dengan tujuan agar tidak memberikan dampak dan pengaruh yang tidak baik

¹⁵ Ibid, 211.

kepada orang lain. Jenis sanksi mengasingkan orang termasuk hukuman *had*, meskipun demikian sanksi ini juga dapat diterapkan dalam hukuman *ta'zīr*. Sanksi ini pernah dilakukan pada zaman kekhalifahan yaitu Umar menerapkan sanksi ini kepada pemalsu stempel *baitul mal*. Namun para fuqaha ada perbedaan pendapat perihal tempat pengasingan: menurut ulama Imam Syafi'i tempatnya seperti jarak perjalanan shalat qasar seperti jarak antar kota asal ke tempat pengasingan, menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tempat pengasingan sama dengan dikurungan, dan menurut Umar pengasingan yang melakukan tindak pidana harus berjarak seperti dari Madinah ke Syam.

Sanksi pengasingan harus selalu diawasi agar tidak kabur dari tempatnya. Untuk lama waktu pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun hal tersebut merujuk kepada pendapat Hanabillah dan Syafi'iyah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh lebih dari satu tahun dengan tujuan memberi perbedaan dengan sanksi *had*.¹⁶

c. Sanksi yang berhubungan dengan harta

¹⁶ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam* (Aceh Barat: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 267.

Sanksi *ta'zīr* menurut Muhammad dan Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan dengan harta, namun ulama yang lain memperbolehkan sanksi berupa uang. Ada juga yang mengartikan bahwa sanksi *ta'zīr* dilakukan dengan menahan semua aset atau harta selama waktu yang ditentukan, hanya sita bukan dirampas maupun dihancurkan. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada hukum yang memperbolehkan.

Sanksi *ta'zīr* menurut Ibn Taimiyah terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menghancurkannya
- 2) Mengubahnya
- 3) Memilikinya

Rendah dan tingginya hukuman *ta'zīr* berupa harta tidak ditentukan oleh para ulama. Tujuan adanya sanksi denda ini merupakan bagian dari hukuman pokok atau juga sebagai hukuman tambahan.

d. Sanksi jarīmah *ta'zīr* yang lain

Hukuman *ta'zīr* yang lain ditentukan oleh ulīl amri, diantaranya:

- 1) Nasihat

Sanksi nasihat diberikan kepada terdakwa yang melakukan jarīmah karena kealpaanya. Sistem sanksi ini seperti

rehabilitasi dengan cara menuntun dan mengajari untuk merubah perilakunya menjadi baik.

2) Peringatan keras

Sanksi ini dilakukan dengan cara hakim akan mengutus orang kepercayaan untuk menyampaikan kepada terdakwa. Sanksi ini dinilai ringan karena tidak dihadirkan dalam persidangan.

3) Didatangkan dalam persidangan

Hakim akan langsung memberi peringatan keras kepada pelaku dengan cara dihadapkan dalam persidangan karena kejahatan yang dilakukan berat.

4) Celaan

Hukuman celaan dilakukan oleh hakim dengan tujuan pelaku tidak mengulang kejahatannya, sanksi ini dilakukan hakim dengan menunjukkan ketidaksukaan dan memalingkan wajah dari pelaku.

5. **Macam-Macam Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam membagi hukuman dalam beberapa bagian, diantaranya:

- 1) Hukuman harus saling berkesinambungan dari satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya:

- a) *'Uqūbah Aṣliyah* (Hukuman pokok), hukuman ini merupakan sanksi asli yang diberikan kepada terdakwa, contohnya hukuman *qiṣās* jarīmah penganiayaan
- b) *'Uqūbah Badaliyah* (Hukuman pengganti), hukuman ini akan dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, contohnya hukuman *ta'zīr* menggantikan hukuman *qiṣās* yang tidak bisa dilaksanakan.
- c) *'Uqūbah Taba'iyah* (Hukuman tambahan), hukuman tambahan akan diberikan tanpa mengurangi dan mengikuti hukuman pokok, contoh kasusnya adalah dilarang menerima warisan dari orang yang membunuh pewaris.
- d) *'Uqūbah Takmilīyah* (Hukuman pelengkap), hukuman pelengkap dilaksanakan dengan cara mengikuti hukuman pokok dengan syarat hakim harus memberi keputusannya tersendiri dan syarat ini yang membedakan dengan *'Uqūbah taba'iyah*.¹⁷

2) Hukuman yang dinilai dari segi keharusan untuk memutuskan suatu sanksi, hukuman tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *'Uqūbah Muqaddarah* (Sanksi yang sudah ditentukan), hakim dalam memutuskan tidak diperbolehkan menambah,

¹⁷ Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 58.

mengurangi, dan menggantinya karena hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*.

b) '*Uqūbah Ghairu Muqaddarah* (Hukuman yang belum ditentukan), hakim diberikan kewenangan penuh untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindakan dari pelaku sesuai dengan *syara'* yang ditetapkan dan kemudian dipertimbangkan untuk membuat keputusan hukuman yang tepat. Hukuman ini dikenal dengan hukuman pilihan atau dalam bahasa arab ('*Uqūbah Mukkhayyarah*), karena hakim dapat dan diperbolehkan memilih diantara hukuman tersebut.¹⁸

6. Tujuan Sanksi *Ta'zīr*

Tujuan adanya hukuman *ta'zīr* adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya dan ada beberapa bagian tujuan dari hukuman ini:

- a) *Edukatif*; Memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga pelaku dapat merubah perilakunya
- b) *Preventif*; menahan agar orang lain tidak ikut berbuat tindakan pidana
- c) *Kuratif*; sikap pelaku akan dirubah menjadi lebih baik

¹⁸ Ibid, 59.

d) *Represif*; pelaku akan dibuat jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.¹⁹

C. Hukuman Pidana Dalam Penologi

Penologi berasal dari bahasa Prancis dengan berawal kata "*Penal*" dan "*Logos*" yang berarti pidana, dan dapat diartikan dalam bahasa Latin *Poena* adalah denda/hukuman atau *poenalis* artinya menjatuhkan hukuman. Kemudian "*Logos*" memiliki arti ilmu pengetahuan, secara harfiah Penologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pidana oleh karena itu ruang lingkup penologi tak terbatas oleh waktu dan Negara.²⁰

Penologi selain mempelajari tentang ilmu pidana dan penologi juga masuk dari bagian *penitensier*. Kata *penitensier* berasal dari *penitenciaire Recht* yang berarti perkataan hukum tentang pemidanaan, *penitensier* secara keseluruhan hukum *penitensier* mempelajari norma-norma tentang masalah pidana, dasar seseorang dipidana dan berapa lama waktu lama dipidana, serta mengatur lembaga pidana yang telah dibentuk dalam undang-undang dalam hukum pidana materiil.²¹ Ilmu penologi terbagi menjadi beberapa teori, diantaranya:

1. Teori Retributif/Absolut

Teori ini merupakan teori tertua yang menerangkan bahwa pemidanaan dilakukan karena adanya tindak kejahatan yang harus

¹⁹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pusataka Idea, 2016), 89.

²⁰ I Gusti Ngurah Parwata, *Penologi* (Bali: Unud Press, 2016), 5.

²¹ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 5.

dipertanggungjawabkan, oleh itu orientasi teori ini terletak kepada kejahatan itu sendiri. Sebelum menghukum harus melihat dasar hukuman dari kejadian kejahatan yang dilakukan, hal tersebut dilakukan karena perbuatan pelaku menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga pelaku juga harus menerima hukuman yang setimpal.²²

2. Teori Relatif/Utilitarian

Menurut teori relatif pemidanaan merupakan bukan sarana untuk membalas dendam atas kesalahan pelaku, namun teori ini mengedepankan manfaat pidana sebagai sarana mencegah dan mengurangi dari sesuatu yang jahat. Pidana mempunyai 3 sifat yang pertama menakut-nakuti, kedua memperbaiki, dan ketiga membinasakan tujuannya agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat.²³

Karl O Cristiansen berpendapat bahwa pidana diciptakan untuk mencegah kejahatan, dalam teori pencegahan terdapat 2 macam, diantaranya:

a) Teori Pencegahan Umum

²² Muhammad Fauzar Rivaldy dan Mety Rahmawati, "Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenuhan Baru dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di dalam Lembaga Permasyarakatan," *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1, Vol. 3, (Januari 2021), 8.

²³ Riza Nizarli, "Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya," *Jurnal Kanun*, No. 38, Vol. 1, (April 2004), 187.

Teori ini menerangkan bahwa pidana dijatuhkan bertujuan untuk orang lain tidak melakukan tindak kejahatan. Masyarakat akan menjadikan contoh pelaku yang dikenai hukuman agar tidak meniru perbuatan tersebut.

b) Teori Pencegahan Khusus

Tujuan teori ini bagi pelaku yaitu untuk mencegah terdakwa yang telah dijatuhi hukuman tidak mengulangi perbuatannya. Adapun menurut Van Hamel pencegahan khusus pidana ada beberapa unsur, diantaranya:

- 1) Unsur terciptanya tata tertib hukum
- 2) Unsur untuk memperbaiki tingkah terdakwa
- 3) Unsur membinasakan jika pelaku tidak ada efek jera
- 4) Unsur menakut-nakuti agar pelaku tidak mengulang tindakannya.

3. Teori Integratif

Teori integratif adalah teori yang menggabungkan asas pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pidana akan dibenarkan apabila bisa mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan pidana bersifat pembalasan.

Pidana merupakan unsur yang dibuat oleh Negara agar para pelaku tindak pidana tidak mengulangi hal yang serupa dan diharapkan akan berubah menjadi lebih baik. Dalam menjalankan penologi di Indonesia yang mempunyai peranannya adalah lembaga

pemasyarakatan. Namun lembaga pemasyarakatan tidak akan pernah dilepas dalam lingkup sistem peradilan pidana. Organisasi lain dan lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan daya kerjanya agar peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dapat tercapai dengan efektif.

Sistem pelaksanaan pidana telah diatur dalam undang-undang bagaimana cara penerapan pidananya; jenis pidana yang akan divoniskan kepada pelaku; waktu pidana yang diberikan oleh hakim; serta pidana dapat dilaksanakan dengan cara bagaimana. Tidak semua narapidana yang dipersidangkan harus selalu mendapatkan hukuman penjara, hal tersebut dilakukan agar bertujuan untuk mencegah kondisi yang lebih buruk dengan semakin meningkatnya jumlah narapidana yang dipenjarakan, akibatnya pelayanan dan hak narapidana tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu sebisa mungkin diupayakan untuk pengalihan dari pemenjaraan maupun penahanan dengan catatan ketika dalam persidangan belum diputus bersalah.²⁴

Sistem pembuktian dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa bagian, diantaranya:

a) Pembuktian secara positif melalui undang-undang

Keyakinan hakim dalam pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif tidak digunakan dalam pembuktian tersangka. Sistem pembuktiannya hanya menggunakan barang

²⁴ Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Jakarta: Kencana, 2016), 266.

bukti dan alat bukti yang sah dan ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam pembuktian sudah terpenuhi maka terdakwa sudah bisa disalahkan dan diberikan hukuman.

b) Keyakinan hakim dijadikan dasar pembuktian

Pembuktian ini sistemnya semua keputusan diserahkan terhadap hakim sehingga salah tidaknya terdakwa tergantung dari keyakinan hakim. pembuktian ini dilakukan dengan cara hakim memeriksa alat bukti yang ada dalam persidangan. Kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim melalui pembuktian dipersidangan. Namun hakim pula harus bisa menjelaskan secara jelas apa yang mendasari terdakwa bersalah. Keyakinan hakim harus logis dan masuk akal.

c) Pembuktian secara negatif berdasarkan undang-undang

Sistem pembuktian negatif adalah penggabungan antara pembuktian menurut undang-undang serta pembuktian menurut keyakinan hakim. Maksud dari sistem pembuktian ini yaitu kesalahan terdakwa ditentukan melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diyakini oleh hakim.²⁵

²⁵ Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum pembuktian* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 4-5.

BAB III
TINDAK PIDANA PENEBAANGAN KAYU SECARA *ILLEGAL*
DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BOJONEGORO NOMOR 250/PID.B/LH/2019/PN BJN

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 250/PID.B/LH/2019/PN. Bjn

Sekitar pukul 21.30 Wib hari selasa tanggal 20 Agustus 2019, yang bertempat di hutan RPH Dodol, Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur. Telah terjadi kejahatan *illegal logging* atau penebangan kayu tanpa surat izin dari pihak berwajib yang dilakukan oleh terdakwa Subekan berumur 61 tahun, berawal pada sekitar pukul 18.30 di hari yang sama Subekan berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan membawa (1) satu buah gergaji. Kemudian Subekan sampai pada hutan RPH Dodol dan sudah ada orang lain sedang menebang pohon, tepat pukul 21.30 Subekan ikut menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak menggunakan gergaji tangan di petak 144a tanpa seizin pihak yang berwenang, setelah pohon jati tumbang ujung batang kayu dipotong menjadi beberapa bagian dengan bentuk persegi, di saat terdakwa ingin membawa pergi potongan kayu tiba-tiba datang anggota polhutmob KRPD Dodol untuk menangkap Subekan,

namun terdakwa sempat melarikan diri setelah beberapa menit akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.¹

Penebangan kayu secara *illegal* yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan tindakan penebangan kayu secara illegal. Akibat dari perbuatan terdakwa perhutani mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp.589.729,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) serta perbuatan Subekan dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya, lingkungan hutan serta ekosistemnya.²

Fakta dalam pemeriksaan persidangan, diantaranya:

1. Keterangan Saksi

a. Par dan Ar

Par dan Ar dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:

Pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019, yang bertempat di kawasan hutan di petak 144a RPH Dodol Desa Panjen, Kecamatan Gondang, Kabupaten bojonegoro. Saksi bernama Par yang merupakan anggota kepolisian khusus hutan atau di singkat Polhutmob yang sedang melakukan patroli gabungan disekitar kawasan hutan RPH Dodol sekira pukul 21.00. anggota polisi hutan telah melakukan pengintaian kepada beberapa orang yang

¹ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 250/Pid.B/LH/2019/Pn Bjn.

² Ibid, 3

sedang menebang pohon jati di petak 144a, setelah beberapa waktu mendengar pohon tumbang, selanjutnya anggota melakukan penyergapan dan pengejaran. Pelaku sebelumnya sempat melarikan diri, namun akhirnya tertangkap yaitu terdakwa Subekan. Selanjutnya saksi Par, Ar dan anggota lainnya membawa terdakwa kepada pihak yang berwajib dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Subekan dan menemukan:

- a. 1 (satu) buah Gergaji tangan
- b. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan yang sudah dipacaki menjadi ukuran panjang 310 Cm

Hasil kayu yang ditebang oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) batang pohon jati yang akan digunakan untuk keperluan rumahnya. Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Berdasarkan Ahli

Saksi ahli Sarju menerangkan dan memberikan kesaksian dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa ciri-ciri kayu hutan dan kayu milik rakyat perkampungan adalah jika kayu jati hutan teras kayu jati tersebut berwarna cokelat tua dan gubalnya tipis, sedangkan kayu jati milik rakyat atau perkampungan terasnya berwarna cokelat muda dan gubalnya tebal.

Bahwa benar kayu jati yang ditebang Subekan hasilnya sama dengan yang dilakukan pengukuran. Apabila ujung batang kayu yang ukuran 310 Cm berdiameter 13 Cm (potongan pertama) disatukan dengan pangkal (bontos) kayu jati yang ditebang oleh terdakwa maka hasilnya identik, setelah pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu jati tersebut dan dilakukan pengukuran 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan yang sudah dipacaki sesuai dengan ukuran yang di atas yang hasil dari kayu tersebut merupakan milik Perhutani RPH Dodol BKPH Gondang KPH Bojonegoro.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani berdasarkan keputusan direksi Perum Perhutani berjumlah Rp. 589.729,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama Subekan merupakan warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh anggota kepolisian hutan yang berpatroli sektor Gondang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kawasan hutan di petak 144a RPH Dodol KPH Bojonegoro, terdakwa menjelaskan bahwa ketika ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Bojonegoro, terdakwa sedang memacaki 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan ketika

disergap petugas Perhutani dapat melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap.

Bahwa terdakwa menebang 1 (satu) diperoleh di dalam kawasan hutan Desa Pajeng dan dalam kawasan hutan, dan terdakwa dalam menebang kayu jati di kawasan hutan petak 144a tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, kemudian terdakwa menerangkan bahwa saat berangkat kehutan melewati warung kopi yang selanjutnya teman terdakwa Paidi dan temannya yang identitasnya tidak diketahui ikut masuk kedalam hutan, namun sewaktu ditangkap melarikan diri.³

Bahwa pada saat ditangkap ditemukan:

- a. 1 (satu) batang kayu jati gelondong ukuran 310 Cm berdiameter 13 Cm
- b. 1 (satu) buah gergaji dengan gagang kayu jati

Bahwa kayu jati tersebut merupakan tanaman tahun 2007 dimana usianya kurang lebih 12 tahun, sehingga belum waktunya atau layak ditebang. Kayu yang layak ditebang atau siap digunakan yang berumur kurang lebih 60 tahun.

Bahwa terdakwa mengakui menebang pohon jati tersebut untuk dipakai sendiri dan terdakwa bukan pegawai Perhutani, serta

³ Ibid., 9.

tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon.

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN.

Bjn

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jadi pertimbangan Hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti penuntut umum yang ajukan dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Orang Perseorangan”

Bahwa penjelasan orang perseorangan adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diperiksa, terdakwa bernama Subekan dan memang terdapat kesesuaian identitas terdakwa sesuai materiil, dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwa serta akal nya, bahwa terdakwa selama menghadiri sidang ini dapat memahami dengan jelas segala sesuatu yang didakwakan kepadanya; sehingga unsur perseorangan telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja diwilayah kawasan hutan RPH Dodol KPH Bojonegoro telah menebang pohon secara *illegal* tanpa disertai surat izin dari pihak Perhutani setempat, dan perbuatan tersebut akan menyebabkan kerusakan ekosistem hutan serta lingkungan kawasan hutan Gondang. Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa sudah melawan hukum dan setiap penebangan pohon harus mempunyai izin termasuk izin penebangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi jika adanya izin penebangan pohon namun tidak dari pihak yang berwenang maka penebangan tersebut tidak sah.

Bahwa dalam persidangan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pemeriksaan, dapat ditemukan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kawasan hutan RPH Dodol petak 144a, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa penebangan kayu yang tidak mempunyai izin telah ditangkap oleh anggota kepolisian hutan yang sedang melakukan patroli gabungan. Dari hasil pemeriksaan oleh anggota kepolisian diketahui terdakwa merupakan pelaku tindak pidana *illegal logging* atau penebangan kayu, dari pertimbangan hakim berpendapat bahwa unsur kedua terpenuhi.

Setelah melihat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Hakim mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

a. Keadaan yang dapat memberatkan terdakwa:

1) Tindakan terdakwa *illegal logging* sudah melawan hukum dan tidak mendukung program dari pemerintah dalam mencegah dan melindungi ekosistem dan kelestarian hutan sehingga perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem di kawasan hutan dan sekitarnya.

b. Keadaan yang meringankan

1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

2) Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya

3) Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan

4) Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.⁴

C. Amar Putusan dalam Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn

Mengingat, dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf (b) dan Pasal 82 ayat 2 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan saudara Subekan terbukti bersalah secara sah telah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

⁴ Ibid., 15.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh itu dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) batang kayu jati gelondong dengan ukuran 310 Cm dengan diameter 13 Cm = 0,051 M3 yang dikembalikan kepada Perum Perhutani RHP Dodol BKPH Gondang KPH Bojonegoro
 - b) 1 (satu) buah bergaji tangan dengan ganggang kayu jati yang dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Muh Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H.,M.H. dan Isdaryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninik Setyoningsih,S.H,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri Suhardono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.⁵

D. Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Dilakukan secara tatap muka di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Wawancara dilaksanakan oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Bahwa Majelis Hakim setuju dengan pendapat jaksa penuntut umum, karena perbuatan terdakwa telah terbukti bertentangan dengan undang-undang, dan terdakwa melakukannya secara sadar dengan artian perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Bahwa terdakwa bertempat tinggal disekitar kawasan hutan sehingga terhadapnya dapat diberlakukan Pasal 82 ayat 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2013. Bahwa terdakwa merupakan penebang kecil dan alat yang digunakan hanya gergaji yang berganggang kayu berukuran 30 Cm, dan terdakwa menebang pohon jati sebagai keperluan sendiri untuk merenovasi rumah. Bahwa perbuatan terdakwa terbukti dalam Pasal 84 ayat (1), Hanya saja dengan pertimbangan seperti yang disebutkan di atas, maka penjatuhan lamanya pidana dan denda terhadap terdakwa diterapkan dalam pasal 82 ayat (2).⁶

⁵ Ibid., 16.

⁶ Hario Purwo Hantoro, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Bojonegoro, 5 Januari 2022.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM PUTUSAN HAKIM
NOMOR 250/PID.B/LH/2019/PN BJN**

**A. Analisis Pertimbangan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN.
Bjn**

Putusan pengadilan adalah pernyataan atau ucapan yang dilakukan oleh hakim dalam sidang yang terbuka.¹ Dalam kasus seperti ini, *illegal logging* yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah melawan hukum dan menyebabkan kerugian hukum karena melakukan penebangan secara liar tanpa melalui prosedur dan administrasi yang benar dan berlaku. Dalam hal ini, tugas utama hakim ialah menerima, memeriksa, mengadili. Serta memutuskan suatu perkara.² Tindak pidana penebangan liar merupakan salah satu kegiatan *illegal logging* yang diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan liar adalah semua kegiatan mulai dari menebang, menjual, menguasai, dan mengangkut tanpa adanya izin dari pihak Perhutani atau berwenang.

Kasus pidana pembalakan liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn menggunakan Pasal 82 ayat 1

¹ Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 217.

² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2015), 27.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dijadikan dasar hukum oleh hakim sebagai berikut :

Unsur pertama yang dijadikan dasar hakim yaitu “Setiap Orang” yang berarti orang tersebut sanggup dan mampu sebagai subjek hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh sebab itu unsur setiap orang ini meliputi warga Negara Indonesia/Asing atau Korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar di wilayah Indonesia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam persidangan memuat beberapa fakta, bahwa saksi di persidangan membenarkan tentang identitas terdakwa, dengan kata lain yang menghadap dalam persidangan merupakan terdakwa tindak pidana *illegal logging*. Dan unsur setiap orang dalam fakta tersebut terpenuhi.

Unsur selanjutnya yaitu “Dengan Sengaja”, yang berarti dengan sengaja di wilayah kawasan hutan RPH Dodol petak 144a Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan pembalakan liar tanpa adanya izin dari pihak Perhutani atau berwenang yang berakibat pada lingkungan serta ekosistem hutan dan dapat menimbulkan bencana alam.

Keterangan saksi sama dengan keterangan terdakwa saat persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan penebangan kayu secara *illegal* tanpa adanya surat izin. Hakim berpendapat melalui pertimbangannya bahwa unsur kedua terpenuhi.

Berdasarkan kepada unsur yang terpenuhi dan fakta yang terjadi dalam persidangan, Hakim yakin atas terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana

dalam pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam persidangan hakim telah mempertimbangkan dipersidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Tindakan terdakwa sudah melawan hukum dan tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan melindungi ekosistem dan kelestarian hutan sehingga perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem di kawasan hutan dan sekitarnya.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal
- 3) Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan
- 4) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan banyak kerugian. Antara lain rusaknya sumber daya hutan dan ekosistemnya, serta mengakibatkan bencana alam. Tujuan diberikannya hukuman kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya kembali dan terdakwa merasa jera.

Melihat dari pertimbangan hakim terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hukuman pokok. Dalam ancaman hukuman yang dilakukan

pelaku yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yaitu pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada dasarnya hakim memiliki kewenangan penuh atas persidangan, karena hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, namun hakim juga perlu memutuskan suatu perkara berdasarkan asasnya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar tujuan dari asas hakim tercapai, kemudian Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuan dari terdakwa diberikan hukuman adalah memberikan efek jera agar tidak melakukannya kembali dan pelaku yang bersalah harus bertanggung jawab dengan cara mendapatkan pidana dan denda yang dibayarkan sesuai dengan putusan yang ditetapkan hakim.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/Pn Bjn Hakim memutuskan pada terdakwa pidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hakim pada putusan tersebut menggunakan kewenangannya untuk mempertimbangkan putusan kepada terdakwa walaupun tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal tersebut berpedoman pada pasal 182 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, karena dalam putusan tersebut hakim melihat bahwa terdakwa termasuk tukang kayu kecil dan bertempat tinggal di kawasan hutan sehingga terhadapnya diberikan pada terdakwa tetap merujuk pada Pasal 82 ayat (1),

hanya saja lamanya pidana terhadap terdakwa merujuk pada Pasal 82 ayat (2) UU No 18 Tahun 2013 yang berbunyi “dalam hal ini yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan adanya kasus tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/Pn Bjn. Hakim sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus dari surat dakwaan yang merupakan menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili suatu perkara pidana. Pidana penjara 7 bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun menurut penulis terhadap putusan yang ditetapkan oleh majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim dirasa sudah sesuai dengan seharusnya yang dijatuhkan kepada terdakwa melihat dari fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Hakim Memiliki hak serta kebebasan dalam menentukan kadar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat seperti yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim memiliki kekuasaan atas jabatan hakimnya untuk melaksanakan peradilan demi menjunjung keadilan serta menegakkan hukum.
- b. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tepat untuk perbuatan terdakwa adalah pembalakan liar untuk kebutuhannya sendiri dan rumahnya

dekat dengan kawasan hutan. Namun Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan pasal tersebut sebagai alternatif sehingga majelis Hakim tetap harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dapat menyalahi ketentuan minimal hukuman yaitu hukuman penjara dengan batas paling singkat 1 (Satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

Putusan adalah mahkota bagi hakim, oleh itu hakim saat memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan *fiqih jinayah* harus memiliki pedoman yaitu al Qur'an, as-sunnah, dan hukum lain yang diijma'kan. Selain mempunyai pedoman di atas hakim harus dapat menerapkan hukum yang sesuai yang diambil dari gambaran peristiwa yang terjadi.

Perbuatan yang melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana jika dalam unsur umum tindak pidana (*jarīmah*) terpenuhi, sebagai berikut:

1. Unsur formal, perbuatan tindak pidana harus ada aturan-aturan atau nash untuk mengancam pelaku dengan hukuman. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Subekan yaitu dengan sengaja melakukan penebangan secara *illegal* tanpa adanya izin dari pihak berwenang untuk dirinya sendiri. Kasus tersebut telah melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Unsur material, perbuatan terdakwa benar melawan hukum, hal tersebut akan dibuktikan pada persidangan melalui keterangan saksi, terdakwa, dan bukti-bukti lain.
3. Unsur moral, pelaku tindak kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallaf*). Artinya pelaku dari tindak pidana harus menerima hukuman atas perbuatannya dan harus paham hukum.

Penebangan kayu secara *illegal* yang tidak memiliki izin apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang merugikan dari sektor ekonomi negara. Kegiatan *illegal logging* tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan memberantas perusakan hutan serta pelaku tidak menghiraukan peraturan yang dibuat pemerintah. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian dan akan menimbulkan bencana alam, tanah longsor dan banjir, hutan gundul, mengubah iklim, dan hilangnya tempat hidup satwa liar yang berada di kawasan hutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Subekan menunjukkan bahwa pelaku melakukan pelanggaran hukum, sehingga pelaku mendapat hukuman pidana. Hukum pidana dalam penerapan hukuman lebih mengutamakan rasa keadilan, selanjutnya terdakwa akan ditetapkan hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu pembalakan liar tanpa seizin pihak berwenang Perhutani.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan maka wajib untuk dikenai hukuman, karena perbuatan pelaku sudah melanggar hukum *syara'*, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan adanya hukuman adalah menciptakan kemaslahatan

umat dan memelihara keamanan sesuai dengan hukum pidana. Dalam hukum islam tujuan tersebut adalah *al-maqasid al-syari'ah khamsah*, yaitu dengan memelihara jiwa, agama, harta, akal, dan memelihara keturunan.³

Perbuatan pidana yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hukum pidana islam tindak pidana tersebut termasuk jarimah *ta'zīr*, karena unsur jarimah *qisās* dan *had* tidak terpenuhi, karena terdapat unsur yang syubhat.

Penebangan kayu dalam kawasan hutan di indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mekanisme dalam menebang, mengangkut, menjual, memiliki hasil kayu tersebut, jika dalam penebangan tidak sesuai dengan undang-undang maka dapat dikatakan sebagai pencurian yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan bencana alam. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pencurian tersebut dalam hukum pidana islam termasuk *jarimah ta'zīr* karena ada unsur yang dilanggar.

Jarimah ta'zīr yang dimaksud adalah suatu sanksi yang belum ditentukan dengan jelas dalam buku pedoman al Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku. Dalam kasus yang penulis bahas yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terdakwa Subekan dikenai sanksi penjara 7 bulan dan denda Rp 500.000,00

³ Asadulloh Al Faruq , *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 12.

(lima ratus ribu rupiah), hukuman tersebut ditinjau dari segi keharusan untuk memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam hukum pidana islam disebut '*Uqūbah Mukhayyarah* yang berarti hukuman akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim (*ufīl amri*) untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara, kemudian hakim menentukan jumlahnya untuk disesuaikan dengan pelaku dan tindakannya. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman penjara serta denda seperti halnya tindak pidana pencurian

Tujuan dari hukum pidana mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Selanjutnya, penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana sepatutnya sebanding dengan jarīmah yang telah dilakukan. Karena hukum pidana Islam pula mempunyai tujuan agar terdakwa diharapkan menjadi lebih baik di kemudian hari.

C. Analisis Penologi Terhadap Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

Perbuatan terdakwa dalam kasus *illegal logging* pada Putusan Hakim Nomor 250/Pid.B/LH/2019 suatu pelanggaran yang berdampak kepada wilayah hutan tersebut. tindakan terdakwa dapat merusak ekosistem hutan dan akan menimbulkan bencana alam yang tentu akan merugikan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, yang mana akan mempengaruhi kemampuan pohon menyerap air untuk meminimalisir adanya banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.

Sanksi yang diterima oleh terdakwa dalam kaitannya dengan penologi hukumannya tidak sebanding dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dalam kenyataannya tukang kayu atau masyarakat masih banyak yang melakukan tindak pidana pembalakan liar tanpa izin dari Perhutani, meski dalam undang-undang sudah ada yang mengatur tentang pelaku tindak pidana *illegal logging*. Namun faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging* disebabkan karena rendahnya pendidikan, ketidaktahuan pelaku tentang akibat yang dilakukan, serta kurangnya pengetahuan akan hukuman yang akan diberikan.

Dalam upaya untuk mengurangi tingkat tindak pidana penebangan kayu secara *illegal* yaitu dengan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat bahwa penebangan kayu tanpa izin akan mengakibatkan rusaknya ekosistem di kawasan hutan dan akibat yang akan diterima oleh pelaku. Serta melakukan pengawasan secara rutin dan ketat apakah penebangan kayu yang terjadi sudah dengan aturan yang berlaku.

Dalam ilmu penologi tindak pidana pembalakan liar termasuk dalam teori gabungan, yaitu mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuhan pidana selama 7 bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya dan menjaga tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat selamat dan terhindar dari kejahatan. Pembalasan dalam pidana dapat dibenarkan karena bermanfaat untuk pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 7 bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) pada terdakwa bertujuan menakut-nakuti, membuat tidak berdaya terdakwa dan memperbaiki sifat agar di kemudian hari tidak mengulangi kejadian yang sama.

Hukum pidana merupakan hukum yang berbeda, karena hukum pidana memberikan sanksi berupa pidana yang akan diancamkan kepada pelanggar hukum. Asas legalitas menjadi sistem hukum di Indonesia, asas ini merupakan dasar yang dimiliki oleh negara hukum. Dalam KUHP terdapat asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada”.

Hakim di pengadilan dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukan hanya sebatas pembalasan saja, namun merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari dari akibat perbuatan yang melawan hukum. Penjatuhan pidana bukan suatu balas dendam dari Negara, sehingga terdakwa tidak boleh mendapatkan siksaan berupa ucapan, tindakan, perawatan, ataupun penempatan. Narapidana yang berada dalam penghukuman hanyalah hilang kemerdekaan. Hakim dalam persidangan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 183 KUHP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Bjn, Hakim menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif dimana hakim melihat Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa, namun Majelis Hakim juga menggunakan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa termasuk tukang kayu kecil, bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, dan kayu yang ditebang untuk kebutuhan hidupnya, sehingga dengan alasan itulah Majelis Hakim memutuskan penjatuhan lamanya dan denda pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 82 ayat (2). Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman selama 7 bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis bahwa penjatuhan hukum pidana kepada terdakwa sudah ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana pada kasus ini dianggap sesuai apabila dipandang dari teori relatif yang lebih mengutamakan perlindungan serta tata tertib hukum dalam masyarakat. Sedangkan penjatuhan pidana jika dilihat dari teori absolut tidak sesuai karena teori ini mengutamakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat temuan yang menarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 250/Pid.B/LH/2021/PN.Bjn Hakim menyatakan dan menetapkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah bersalah dengan sengaja menebang pohon secara *illegal* tanpa adanya izin dan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan serta timbulnya bencana alam, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat 1 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menurut penulis hakim dalam memutuskan hukuman sudah benar karena terdakwa merupakan penebangan kayu kecil dan digunakan untuk dirinya sendiri dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pengajuan dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan dakwaan alternatif sehingga hakim harus menentukan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan yang berakibat kepada menyalahi aturan hukuman minimal yaitu dengan batas paling

singkat 1 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut diperbolehkan menurut pasal 182 ayat 4 kitab undang-undang hukum acara pidana karena hakim memutuskan suatu perkara didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti saat pemeriksaan dipersidangan.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan pelaku telah merusak lingkungan yang berakibat pada ekosistem yang ada di sekitarnya dan timbul bencana alam. Dalam hal ini, perbuatan pelaku termasuk hukuman *ta'zīr* karena tidak ada dalam ketentuan *nash*. Untuk penetapan hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaksanaannya dilakukan oleh *ulil amri* (penguasa) demi kemaslahatan umum.
3. Analisis penologi terhadap perbuatan terdakwa dalam penjatuhan hukuman pidana ada yang sesuai dengan tindak pidananya adalah teori integratif atau teori gabungan yaitu mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

B. Saran

1. Untuk semua aparat penegak hukum sebaiknya memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan atas perbuatannya agar pelaku jera dan tidak mengulangi kasus tersebut khususnya tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk jaksa penuntut umum disarankan agar lebih memperhatikan tuntutan-tuntutan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan agar hakim pada saat memutuskan perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk masyarakat sebaiknya selalu patuh terhadap peraturan yang telah dibuat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan menjaga kelestarian hutan, karena hutan sumber kehidupan bagi masyarakat serta manusia seluruh dunia, sehingga hutan wajib dilestarikan untuk menjaga kehidupan generasi selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Aceh Barat: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Azisa, Andi Sofyan dan Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2018.
- Candra, Septa. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. 1, Juni, 2013.
- Effendi, Tholib. *Praktik peradilan pidana : kemahiran beracara pidana pada peradilan tingkat pertama*. Malang: Setara Press, 2016.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hario Purwo Hantoro, Wawancara Hakim, Pengadilan Negeri Bojonegoro, 5-01-2022
- <http://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html?m=1>, "Diakses Pada" 23 Januari 2022
- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/848>, Diakses pada 29 November 2021 jam 15:13 wib
- Husain, Muhammad Zubair. "*Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto)*"; Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2012
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ufil amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zīr, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal hukum samudra keadilan*, No. 1, Vol. 10, Januari-Juni 2015.
- Imron, Ali, dan Muhamad Iqbal. *Hukum pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Jonaedi, Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kalianget, Reymond. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen*, No. 7, Vol, September. 4 2015.

- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.
- Khofifah, Siti Nur. “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl Tetnang Illegal Logging*”, Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021
- Koesnadi, Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Bandung: Penerbit Erlangga, 1995.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Naja, Daeng. *Woeker Ordonante Riba Dalam Hukum Positif*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Narbuko, Cholid dan Achamdi Abu. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Nizarli, Riza. “Teori-Teori Pidana Dan Perkembangannya.” *Jurnal Kanun*, No. 38, Vol. 1, 2004.
- Novita Eleanora, Fransiska. “Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Adil: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol.3, 2019.
- Nur, Muhamad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* . Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Penologi*. Bali: Unud Press, 2016.
- Pengadilan Negeri Bojonegoro, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 250/Pid.B/LH/2019/PN. Bjn (Illegal Logging), Putusan pada tanggal 28 November 2019.
- Raga Surya Cipta, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Pati*”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019
- Rivaldy, Muhammad Fauzar dan Mety Rahmawati. “Konsep Sanksi Pidana

Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Perasyarakatan.” *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1, Vol. 3, 2021.

Sahdewi, Bella Asih. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Samosir, Djisman. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

Shodik, Ali dan Suyoto Sandu . *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015.

Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sulhin, Iqram. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2015.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zīr dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2, Vol. 2, 2019.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UINSA Press, 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Zarof Ricar. *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : P.T Alumni, 2012